

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 710/MPP/Kep/12/2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN
PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan terdapatnya kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan pemenuhan persyaratan importasi bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru yang menyangkut emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/6/2003;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 480/MPP/Kep/7/2003 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/KEP/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/Kep/7/2003 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

Bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dapat diimpor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) orang atau lebih termasuk pengemudi;
- b. konfigurasi sumbu 1.2;
- c. umur sasis kendaraan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
- d. sistem kemudi kanan;
- e. memenuhi kondisi laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memenuhi standar emisi gas buang Indonesia;

g. merek harus yang sudah ada di Indonesia."

2. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1) Impor bus kota bukan baru harus disertai Certificate of Inspection dari surveyor yang menyatakan pemenuhan persyaratan jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, konfigurasi sumbu 1.2, umur sasis kendaraan minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, sistem kemudi kanan, kandungan karbon emisi gas buang dan merek yang sudah ada di Indonesia serta mencantumkan pula tipe dan varian, negara asal pemilik merk, nomor rangka, dimensi, massa, tipe/model motor penggerak, nomor engine, isi silinder, dan daya maksimum.
- (2) Pelaksanaan survey dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara muat barang.
- (3) Biaya pemeriksaan survey impor bus kota bukan baru ditanggung oleh Importir Bus Bukan Baru."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI